



**PUTUSAN**

Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. MAKSUM ASMADI Bin H. TOLIB;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pabuaran Kulon Rt. 002 Rw. 016 Kel/Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Sp.Kap/134/VII/2023/Restro Bks;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ULUNG PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIBET ASTOYO, S.H., 3. NURKHOLIS MADJID, S.H., 4. YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H., 5. AAN MAULANA, S.H. dan 6. ALFI SYAHRIN,

Halaman 1 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, 17530, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 23 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB telah bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB berupa Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Pidana denda Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih ya diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,73 gram dan Netto 0,19 gram;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru berikut simcard 0896-3917-1323 dengan No. IMEI 867357066757333.

Halaman 2 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Ruko One Masage yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor-Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram kepada saksi SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat dengan sistem pembayaran langsung dengan ketentuan akan dibayar seminggu setelah narkotika diterima oleh

Halaman 3 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



terdakwa karena terdakwa belum memiliki uang. Setelah diterimanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa jual kepada sdr. UDA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu) per paketnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) paketnya lagi terdakwa konsumsi sendiri.

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa berada di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat kemudian datanglah saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi AMIN SUNANDAR dan saksi VICTOR MANGTAS V GULTOM selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kirastal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) Tas selempang warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323. Selanjutnya terdakwa bbersama dengan barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Cikarang Nomor: 16/12471/XI/POLISI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditimbang oleh MISLAN NIK.P82015 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang a.n Setyo Prabowo, S.E, NIK. P.80461, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,73 gram berat netto 0,19 gram yang disita dari M. MASKUM ASMADI Bin H. THOLIB.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL261EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A3 berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1778 gram berat netto 0,0950 gram yang disita dari tersangka M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1-A3 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa terdakwa M. MASKUM ASMADI Bin H. THOLIB tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa **M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Ruko One Masage yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor-Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi AMIN SUNANDAR dan saksi VICTOR MANGTAS V GULTOM selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Sentral grosir Cikarang Kab. Bekasi sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu. Selanjutnya, saksi HOTMAN bersama dengan rekan lainnya menuju lokasi tersebut dan ditemukan informasi kalau keberadaan terdakwa berada di daerah Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 08.00 Wib saat terdakwa berada di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat, datanglah saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi AMIN SUNANDAR dan saksi VICTOR MANGTAS V GULTOM kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang beriksan kristal warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) Tas selempang warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Cikarang Nomor: 16/12471/XI/POLISI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditimbang oleh MISLAN NIK.P82015 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang a.n Setyo Prabowo, S.E, NIK. P.80461, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,73 gram berat netto 0,19 gram yang disita dari M. MASKUM ASMADI Bin H. THOLIB.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL261EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A3 berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1778 gram berat netto 0,0950 gram yang disita dari tersangka M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1-A3 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar Jam 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Ruko One Masage yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor-Jawa

Halaman 6 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun oleh karena terdakwa ditahan di wilayah Kabupaten Bekasi serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cikarang, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar jam 06.00 Wib terdakwa memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram kepada saksi SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat dengan sistem pembayaran langsung dengan ketentuan akan dibayar seminggu setelah narkotika diterima oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki uang. Setelah diterimanya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa jual kepada sdr. UDA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu) per paketnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) paketnya lagi terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa sekitar jam 08.00 Wib saat terdakwa berada di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor-Jawa Barat kemudian datangnya saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi AMIN SUNANDAR dan saksi VICTOR MANGTAS V GULTOM selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kirastal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) Tas selempang warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Cikarang Nomor: 16/12471/XI/POLISI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditimbang oleh MISLAN NIK.P82015 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang a.n Setyo Prabowo, S.E, NIK. P.80461, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening



didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,73 gram berat netto 0,19 gram yang disita dari M. MASKUM ASMADI Bin H. THOLIB.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL261EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A3 berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1778 gram berat netto 0,0950 gram yang disita dari tersangka M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1-A3 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

**HOTMAN PANJAITAN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Maksu Asmadi Bin H. Tolib bersama saksi Amin Sunandar

Halaman 8 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



dan saudara Viktor Mangatas Gultom;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **M. MAKSUM ASMADI Bin H. TOLIB** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sentral Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. setelah itu saksi bersama dua rekan saksi yang bernama BRIPKA Amin Sunandar dan Saudara Viktor Mangatas Gultom langsung kelokasi. setelah sampai dilokasi kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan diketahui keberadaan pelaku ada didaerah Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kemudian saksi bersama dua rekan saksi tersebut langsung ke lokasi, sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dua rekan saksi tersebut berhasil menemukan keberadaan terdakwa dan menangkapnya dimana terdakwa saat itu berada di Ruko One Masages yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu miliknya di simpan didalam tas miliknya yang disimpan di dapur. Setelah itu kami langsung menyuruhnya untuk mengambilnya, lalu Terdakwa M. Maksum Asmadi Bin H. Tolib mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi dimana tas tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya secara langsung kepada saksi Syahdan Ariyo sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dengan brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram pada pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di di Ruko One Masage yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu yaitu untuk dijual dan sebagiannya untuk digunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

*Halaman 9 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr*



atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2.

**AMIN SUNANDAR, S.H.M.H.**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Maksum Asmadi Bin H. Tolib bersama saksi Hotman Panjaitan dan saudara Viktor Mangatas Gultom;
- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sentral Grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu. setelah itu saksi bersama dua rekan saksi yang bernama Hotman Panjaitan dan Viktor Mangatas Gultom langsung ke lokasi. setelah sampai dilokasi kami melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan diketahui keberadaan pelaku ada didaerah Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kemudian saksi bersama dua rekan saksi tersebut langsung ke lokasi, sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama dua rekan saksi tersebut berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dan menangkapnya dimana Terdakwa saat itu berada di Ruko One Masages yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu miliknya di simpan didalam tas miliknya yang disimpan didapur. Setelah itu kami langsung menyuruhnya untuk mengambilnya, lalu Terdakwa M. Maksum Asmadi Bin H. Tolib mengambilnya dan menyerahkannya kepada saksi dimana Tas tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit

*Halaman 10 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr*



Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323 selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya secara langsung kepada saksi Syahdan Ariyo sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening dengan brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib di Ruko One Masage yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat dengan harga Rp600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu untuk dijual dan sebagiannya untuk digunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa M. Maksun Asmadi Bin H. Tolib tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3.

**SYACHDAN ARYO Bin SYAFRUDIN**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa terkait Narkoba;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Ruko East yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa–Barat, dan yang menangkap saksi adalah 3 (Tiga) anggota polisi berpakaian pereman yang mengaku bernama IPDA Hotman Panjaitan, BRIPKA Amin Sunandar, S.H. dan BRIPTU Victor Mangtas V Gultom yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi adalah Polisi yang

*Halaman 11 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr*



menangkap saksi;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu dari saksi di dalam Tas Selempang warna hitam merek COACH saksi letakkan di atas meja yang isinya terdiri dari:

- 1 (satu) buah kantong warna hitam berisikan 67 (enam puluh tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 19,56 (Sembilan Belas koma lima puluh enam) gram berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram.
- 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 17,23 (Tujuh belas koma dua puluh tiga) gram berat netto 14, 83 (empat belas koma delapan puluh tiga).
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 61,79 (enam puluh satu koma tujuh puluh sembilan) gram berat netto 60,08 (enam puluh koma nol delapan) gram.

Dengan berat keseluruhan brutto 98,58 (Sembilan puluh delapan koma lima puluh delapan) gram berat netto 82,41 (delapan puluh dua koma empat puluh satu) gram.

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali melakukan transaksi jual beli narkotika kepada sdr. FAJAR (DPO), yang pertama dan kedua saksi sudah lupa waktu dan tanggalnya, selanjutnya untuk yang ketiga pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib di depan indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 31 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat sebanyak 50 (lima puluh) gram dan pembelian ke empat pada hari sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib didepan indomaret yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara diantar Gosend sebanyak 80 (delapan Puluh) gram;

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada saksi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib didalam ruko one massage yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp200,000,00(Dua Ratus Ribu Rupiah) secara langsung dan belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli dan mengambil sabu tersebut dari Sdr. FAJAR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 01:00 Wib di depan indomart yang beralamat di Jl. Ruko Sentra Eropa Ds.Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan cara di antar Gosend;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut yaitu agar saksi bisa memilikinya sedangkan tujuannya untuk saksi jual kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa M. Maksum Asmadi Bin H. Tolib tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saudara Viktor yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Ruko One Masages yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kirastal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram.

- 1 (satu) Tas selempang warna biru.

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323.

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram kepada saksi

Halaman 13 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Syachdan Aryo Bin Syafrudin dengan harga Rp.600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa-Barat sistem pembayaran langsung dengan ketentuan akan dibayar seminggu setelah narkoba diterima oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki uang. Setelah diterimanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa jual kepada sdr. UDA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00(Dua Ratus Ribu) per paketnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) paketnya lagi terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa berada di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa-Barat kemudian datanglah saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saudara Victor Mangtas V Gultom selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) Tas selempang warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa sistem pembelian yang terdakwa lakukan kepada saksi Syahdan Ariyo yaitu langsung. sedangkan sistem pembayarannya yang terdakwa lakukan kepada saksi Syahdan Ariyo seminggu setelah barang sudah terdakwa terima karena saat itu terdakwa belum punya uang;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk membeli sabu dari Saksi Syahdan Ariyo tersebut yaitu untuk terdakwa pakai dan sebagiannya lagi untuk terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa setiap kali terdakwa membeli sabu dari Saksi Syahdan Ariyo yaitu terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) paket. dimana perpaketnya selalu terdakwa beli paketan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membelinya lalu terdakwa menjual sabu itu kepada Sdr. Uda sebanyak 2 (dua) paket dan satu paketnya lagi terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Uda setelah terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Uda yaitu uang sebanyak

*Halaman 14 dari 28 Halaman*  
*Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr*



Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). yang mana terdakwa dapat keuntungan per pakatnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Cikarang Nomor: 16/12471/XI/POLISI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditimbang oleh MISLAN NIK.P82015 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang a.n Setyo Prabowo, S.E, NIK. P.80461, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,73 gram berat netto 0,19 gram yang disita dari M. MASKUM ASMADI Bin H. THOLIB.

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL261EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A3 berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1778 gram berat netto 0,0950 gram yang disita dari tersangka M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1-A3 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih ya diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,73 gram dan Netto 0,19 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru berikut simcard 0896-3917-1323 dengan No. IMEI 867357066757333.



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saudara Viktor yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Ruko One Masages yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang beriksan kirastal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram.
  - 1 (satu) Tas selempang warna biru.
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram kepada saksi Syachdan Aryo Bin Syafrudin dengan harga Rp.600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa-Barat sistem pembayaran langsung dengan ketentuan akan dibayar seminggu setelah narkotika diterima oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki uang. Setelah diterimanya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa jual kepada sdr. UDA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00(Dua Ratus Ribu) per paketnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) paketnya lagi terdakwa konsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa berada di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa-Barat kemudian datanglah saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saudara Victor Mangtas V Gultom selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) Tas selempang warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sistem pembelian yang terdakwa lakukan kepada saksi Syahdan Ariyo yaitu langsung. sedangkan sistem pembayarannya yang terdakwa lakukan kepada saksi Syahdan Ariyo seminggu setelah barang sudah terdakwa terima karena saat itu terdakwa belum punya uang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk membeli sabu dari Saksi Syahdan Ariyo tersebut yaitu untuk terdakwa pakai dan sebagiannya lagi untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa setiap kali terdakwa membeli sabu dari Saksi Syahdan Ariyo yaitu terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) paket. dimana perpaketnya selalu terdakwa beli paketan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membelinya lalu terdakwa menjual sabu itu kepada Sdr. Uda sebanyak 2 (dua) paket dan satu paketnya lagi terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Uda setelah terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Uda yaitu uang sebanyak Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). yang mana terdakwa dapat keuntungan per paketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Cikarang Nomor: 16/12471/XI/POLISI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditimbang oleh MISLAN NIK.P82015 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang a.n Setyo Prabowo, S.E, NIK. P.80461, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,73 gram berat netto 0,19 gram yang disita dari M. MASKUM ASMADI Bin H. THOLIB.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL261EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2023 yang

Halaman 17 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A3 berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1778 gram berat netto 0,0950 gram yang disita dari tersangka M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1-A3 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu-sabu narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidairnya sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **M. MAKSUM ASMADI Bin H. TOLIB** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami serta mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum", agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti

Halaman 19 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair;

**Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif yang berarti tidak diharuskan keseluruhan unsur tersebut harus terbukti akan tetapi apabila salah satu unsur dalam pasal ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menawarkan Untuk Dijual”** berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna *“menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli”* dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menjual”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”*;

Menimbang, bahwa pengertian **“Membeli”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **“Menerima”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **“Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **“Menukar”** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **“Menyerahkan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *“memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”*;

Menimbang, bahwa pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan **“Narkotika Golongan I”** saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat Methamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saudara Viktor yang merupakan anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Ruko One Masages yang beralamat di Jln. Ruko Sentra Eropa No. 37, Ds. Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor – Jawa Barat;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kirastal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) Tas selempang warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323;

Halaman 21 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib ketika terdakwa memesan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram kepada saksi Syachdan Aryo Bin Syafrudin dengan harga Rp.600.000,00(Enam Ratus Ribu Rupiah) di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa-Barat sistem pembayaran langsung dengan ketentuan akan dibayar seminggu setelah narkoba diterima oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki uang. Setelah diterimanya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa jual kepada sdr. UDA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00(Dua Ratus Ribu) per paketnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00(Seratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) paketnya lagi terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa berada di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa-Barat kemudian datanglah saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saudara Victor Mangtas V Gultom selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) Tas selempang warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru berikut sim card : 089639171323. Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sistem pembelian yang terdakwa lakukan kepada saksi Syahdan Ariyo yaitu langsung. sedangkan sistem pembayarannya yang terdakwa lakukan kepada saksi Syahdan Ariyo seminggu setelah barang sudah terdakwa terima karena saat itu terdakwa belum punya uang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk membeli sabu dari Saksi Syahdan Ariyo tersebut yaitu untuk terdakwa pakai dan sebagiannya lagi untuk terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa setiap kali terdakwa membeli sabu dari Saksi Syahdan Ariyo yaitu terdakwa membelinya sebanyak 3 (tiga) paket. dimana perpaketnya selalu terdakwa beli paketan Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa membelinya lalu terdakwa menjual sabu itu kepada Sdr. Uda sebanyak 2 (dua) paket dan satu paketnya lagi terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 22 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari Sdr. Uda setelah terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Uda yaitu uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). yang mana terdakwa dapat keuntungan per paketnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Cikarang Nomor: 16/12471/XI/POLISI/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang ditimbang oleh MISLAN NIK.P82015 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang a.n Setyo Prabowo, S.E, NIK. P.80461, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,73 gram berat netto 0,19 gram yang disita dari M. MASKUM ASMADI Bin H. THOLIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL261EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polres Metro Bekasi berupa kode sampel A1-A3 berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,1778 gram berat netto 0,0950 gram yang disita dari tersangka M. MAKSUM ASMADI bin H. TOLIB yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1-A3 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa memesan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,73 (Nol koma tujuh puluh tiga) gram kepada saksi Syachdan Aryo Bin Syafrudin dengan harga Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) di Ruko *One Massage* yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa-Barat sistem pembayaran langsung dengan ketentuan akan dibayar seminggu setelah narkotika diterima oleh terdakwa karena terdakwa belum memiliki uang. Setelah diterimanya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa jual kepada sdr. UDA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu) per paketnya dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) serta 1 (satu) paketnya lagi terdakwa konsumsi sendiri selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa berada di Ruko *One*

Halaman 23 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massage yang beralamat di Jalan Ruko Sentra Eropa No. 37 Ds. Ciangsana Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa-Barat kemudian datanglah saksi Hotman Panjaitan, saksi Amin Sunandar dan saudara Victor Mangtas V Gultom selaku anggota Polri yang bertugas di Unit I Subnit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan brutto 0,73 gram (nol koma tujuh puluh tiga) gram, 1 (satu) Tas selempang warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Syachdan Aryo Bin Syafrudin kemudian dibeli oleh Saudara Uda (DPO) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana

Halaman 24 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menjual dan membeli narkotika harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini,

Halaman 25 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih ya diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,73 gram dan Netto 0,19 gram dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru berikut simcard 0896-3917-1323 dengan No. IMEI 867357066757333 berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan alat komunikasi untuk memesan dan menjual narkotika namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. MAKSUM ASMADI Bin H. TOLIB** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus Plastik klip bening kecil yang didalamnya terdapat kristal warna putih ya diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,73 gram dan Netto 0,19 gram;

Halaman 27 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru berikut simcard 0896-3917-1323 dengan No. IMEI 867357066757333.

## Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, **YUDHA DINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH S.H.**, dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **APRISNO, S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **APPLUDNOPSANJI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**

**YUDHA DINATA, S.H.**

**TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**APRINO, S.H.M.H.**

Halaman 28 dari 28 Halaman  
Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2023/PN Ckr